

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga terkait sesuai kesepakatan yang di muat oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam nota kesepakatan dengan kepala-kepala dari tiap-tiap lembaga yang berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat. UPTD PPA juga membentuk SATGAS PPA untuk menjalankan tugas perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi nya seperti : Kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait, kurangnya kualitas dan kuantitas pengelola serta perilaku keluarga korban yang malu untuk melakukan pengaduan sehingga menghambat proses perlindungan hukum. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat melakukan

berbagai upaya seperti: Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelola hingga peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.

## **B. Saran**

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal perlindungan perempuan dan anak agar perlindungan terhadap anak dan perempuan lebih optimal.
2. Disarankan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat untuk merekrut anggota yang berkualitas agar memudahkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
3. Disarankan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tingkat Kabupaten dan Kota, agar masalah terkait perlindungan perempuan dan anak dapat lebih mudah diselesaikan khususnya di kawasan Provinsi Sumatera Barat.

